

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. KONTEKS PENELITIAN**

Manusia diciptakan Allah sebagai Kholifah yang bertugas untuk memakmurkan bumi ini, dengan cara mengelola dan menggunakan sumber daya alam yang telah diberikan Allah untuk semua manusia. Semua itu telah Allah siapkan untuk memenuhi setiap kebutuhan hamba-hambanya. Dengan demikian, bahwa manusia harus berusaha dan tidak membiarkan ada lahan yang tidak dimanfaatkan, membuka lahan serta memanfaatkannya adalah salah satu usaha mengembangkan ekonomi dengan mengelola tanah yang belum bertuan dan belum penuh ditanami, serta selalu mengupayakan agar dapat bermanfaat untuk kebutuhan, seperti bercocok tanam.

Mengolah dan mengelola tanah milik orang lain dalam Islam diatur harus dengan cara bekerja sama, kerjasama adalah hubungan antara dua orang atau lebih dalam menjalankan kegiatan bisnis/ekonomi supaya berjalan dengan baik, karena tidak ada antara mereka yang dapat menjalankan kegiatannya secara individu. Hal ini terjadi karena modal sedikit atau ilmu/kemampuan yang dimilikinyapun sedikit.<sup>1</sup>

Pada kegiatan ekonomi, Islam mengakui adanya motif laba, namun motif laba itu terikat atau dibatasi dengan beberapa syarat yang dibenarkan oleh Islam, selain itu supaya tercapainya kinerja yang produktif, efektif

---

<sup>1</sup> Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal 112.

dan efisien harus didasari dengan adanya suatu perjanjian bagi hasil yang telah disepakati bersama antara pemilik lahan dan penggarap.

Perjanjian bagi hasil diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 1960 poin c yang berbunyi, perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang dilaukan antara pemilik dengan suatu pihak atau badan hukum yang dalam undang-undang ini disebut “ penggarap” berdasarkan perjanjian, yang mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk melakukan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Islam juga memberikan solusi dalam rangka merealisasikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Pertimbangannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan, memelihara keadilan dan bertanggungjawab, menghindari unsur kedzhaliman dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah bagi hasil *musaqah* (kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap), karena dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong menolong kerjasama ini berkaitan dengan pola bagi hasil yang dipraktekkan dimasyarakat di Desa Panjijaya Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan daerah agraris, dimana mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Berdasarkan jenis usaha tani yang dikembangkan meliputi perkebunan karet dan sawit.

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1 poin c.

Adapun lahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu sangat luas, potensi perkebunan di Ogan Komering Ulu merupakan salah satu sektor yang berpotensi untuk dikembangkan. Secara astronomis Kabupaten Ogan Komering Ulu terletak di antara  $103^{\circ}25'$  sampai dengan  $104^{\circ}50'$  Bujur Barat (Grid UTM 9.655 Kilometer sampai dengan 9.799 Kilometer) dan  $3^{\circ}40'$  sampai dengan  $4^{\circ}55'$  Lintang Selatan (Grid UTM 320 Kilometer sampai dengan 404 Kilometer). luas Kabupaten Ogan Komering Ulu meliputi 361.760 Ha. Dari dua data ini yang menjadi acuan dalam RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016–2021 ini adalah luas menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.<sup>3</sup> Sampai akhir tahun 2015, administrasi wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu terbagi dalam 13 kecamatan yang terdiri dari 14 Kelurahan dan 143 Desa dengan ibu kota kabupaten adalah Baturaja yang terletak di Kecamatan Baturaja Timur salah satunya yaitu Kecamatan Peninjauan dengan luas 618,68 Km<sup>2</sup> (12,90%).<sup>4</sup>

Desa Panjijaya merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Peninjauan yang mayoritas penduduknya mengandalkan sektor perkebunan karet. Pada umumnya, masyarakat Desa Panjijaya memiliki lahan perkebunan yang luas, sehingga mereka membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola lahan tersebut. Sektor perkebunan karet di wilayah Sumatera menjadi salah satu peran utama dalam perekonomian yang ada di wilayah tersebut. Sistem pertanian yang dipakai oleh

---

<sup>3</sup> “Geografis Kabupaten Ogan Komering Ulu”, *Kumparan*, <https://kumparan.com>, diakses tanggal 26 Juni 2020.

<sup>4</sup> Geografis Peninjauan”, <https://www.google.com>, diakses tanggal 26 Juni 2020

masyarakat bermacam-macam sesuai dengan kebiasaan dan kondisi penduduk. Bagi petani yang tidak mempunyai lahan pertanian mereka bekerja kepada para petani lainnya yang memiliki lahan yang luas sehingga tidak sanggup mengelolanya sendiri. Salah satu sistem pengelolaan perkebunan yang digunakan oleh penduduk di Desa Panjijaya adalah sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan pengelola atau pekerja.

Pelaksanaan bagi hasil pengelolaan kebun karet yang terjadi di Desa Panjijaya telah berlangsung sejak lama, bahkan pola kerja sama ini sudah menjadi tradisi disebabkan luasnya lahan perkebunan dan adanya sebagian masyarakat pemilik kebun yang tidak sanggup mengelola kebunnya. Dimana pemilik pihak kebun meminta petani untuk mengurus atau menggarap kebun mereka, ataupun sebaliknya, pihak petani meminta pada pihak pemilik kebun supaya kebunnya untuk bisa dikelola oleh petani tersebut. Selain itu, pemilik kebun telah menyediakan kebun karet yang telah siap untuk diambil getahnya atau disadap. Adapun segala bentuk biaya dalam hal pengelolaan lahan perkebunan ditanggung oleh pemilik kebun, sedangkan petani pekerja hanya membawa pisau sadap saja.

Pembagian dari bagi hasil tersebut yaitu, ada yang melakukan pembagian 50%-50% atau disebut *paro* tanah yang telah disepakati diawal kerjasama dengan cara petani pemilik lahan menyerahkan lahan kosong yang masih berupa hutan dan bibit karet yang akan ditanam, dimana petani penggarap bertugas membuka hutan dan menanam bibit

karet yang telah disediakan, lalu merawat kebun tersebut selama 4 Tahun dengan biaya perawatan obat-obatan ditanggung oleh petani penggarap, setelah perkebunan karet sudah berusia 4 Tahun maka kebun dibagi sesuai kesepakatan diawal yaitu 50%-50% yang berupa tanah, selain itu yang melakukan pembagian bagi hasil 60%-40% dengan ketentuan 60% pemilik lahan dan 40% petani penggarap untuk pembagian ini lokasi kebun karet jauh dari pemukiman warga, 70%-30% dengan pembagian 70% pemilik lahan dan 30% petani penggarap dengan ketentuan ini biasanya lahan tidak jauh dari pemukiman warga, untuk biaya perawatan serta obat-obatan ditanggung oleh pemilik lahan. Dilihat dari kebiasaan sebagian masyarakat Desa Panjijaya melakukan pola bagi hasil dalam sistem pertanian terdapat ketidakadilan, dimana terkadang ada diantara pekerja yang tidak jujur sehingga pekerja mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada pemilik kebun karet, terkadang ada juga yang pekerja tidak dengan serius menggarap kebun karet, seperti halnya menyadap asal-asalan yang menjadikan pohon karet rusak serta membuat getah karet berkurang, berikut dari penjelasan tersebut muncul indikasi adanya pihak yang terzalimi, hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip keadilan yang ada dalam etika bisnis Islam. Selain itu penggarap melakukan perjanjian dengan pihak lain tanpa sepengetahuan pihak pertama yang menyebabkan ketidak maksimalan dalam bekerja. Selain itu kebiasaan masyarakat Desa Panjijaya dalam melakukan perjanjian dalam penggarapan perkebunan karet tidak menetapkan batas waktu, tidak adanya akad perjanjian yang

tertulis, dan tidak adanya pengawasan dalam pelaksanaannya. Ketentuan dalam fiqih muamalat bahwa setiap melakukan perjanjian harus menetapkan batas waktu dan hendaknya dituliskan untuk menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak.

Adapun kaitannya dengan jangka waktu kerjasama ini yaitu dijelaskan juga dalam Q.S Al-Qashash (28) : 28 sebagai berikut:

قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ  
مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Artinya :

*“Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi).”*

Serta alasan penulis membahas judul skripsi ini, karena ditempat penelitian ini yang terletak di Desa Panjijaya merupakan Desa yang masih memiliki lahan hutan yang masih sangat luas, dimana para masyarakat apabila melakukan pembukaan hutan maka yang akan ditanami adalah perkebunan karet, walau pada dasarnya Desa Panjijaya adalah Desa pembinaan transmigrasi pola PIR trans perkebunan kelapa sawit namun disini peneliti mengamati banyaknya pelaku kerjasama diperkebunan karet yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syari'ah, serta banyaknya masyarakat yang melakukan praktik pola bagi hasil dalam kerjasama perkebunan karet tersebut, tentunya hal ini membuat peneliti banyak menimbulkan pertanyaan mengenai pola bagi hasil yang digunakan dimasyarakat apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan etika bisnis islam yang ada.

Berdasarkan dari beberapa pengamatan diatas dapat dipahami bahwa kerja sama yang berlangsung di Desa Panjijaya Kecamatan Peninjauan yaitu dengan sistem bagi hasil yang padaha hakikatnya ialah kerja sama antara pemilik kebun dengan petani pekerja pertanian dengan bagi hasil menurut kesepakatan bersama. Kerjasama dalam usaha perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat hakikatnya merupakan wujud amanah Allah untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan Takwa.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan mengenai pelaksanaan pola bagi hasil, baik dari segi Ekonomi Syari'ah, nisbah serta larangan-larangannya di Desa Panjijaya Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk itu penulis akan membahas hal tersebut dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Pola Bagi Hasil Perkebunan Karet Desa Panjijaya Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.”**

## **B. Fokus Penelitian**

Dengan melihat konteks diatas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penerapan Pola bagi hasil pengelolaan kebun karet di Desa Panjijaya Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu?

2. Bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pola bagi hasil di Desa Panjijaya Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada fokus penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerapan Pola bagi hasil pengelolaan kebun karet didesa Panjijaya Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Pola bagi hasil di Desa Panjijaya Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu?

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan khususnya tentang Kegunaan Praktis Analisis Penerapan Pola Bagi Hasil perkebunan karet Desa Panjijaya Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan masyarakat Desa Panjijaya dapat menambah pengetahuan tentang praktik Pola bagi hasil yang sesuai syariah. Sehingga, apabila melakukan paraktik bagi hasil sudah diterapkan sesuai dengan Etika Ekonomi Bisnis Islam.



- b. Bagi Pihak Akademik Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kebendaharaan kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Kediri. Bagi Peneliti Lanjut Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau referensi peneliti lanjutan tentang Analisis Penerapan Pola Bagi Hasil Perkebunan Karet Desa Panjijaya Kecamatan Peninjauan Kabupaten OKU Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam.
- c. Bagi Akademik dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bersifat ilmiah, memberikan informasi yang bermanfaat untuk memberikan khazanah kepustakaan islam serta mengembangkan ilmu pengetahuan.
- d. Bagi Pembaca diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu bagi pembaca dan semoga menjadi tambahan amal kebaikan bagi peneliti apabila penelitian ini dapat diterapkan oleh semua orang.
- e. Perusahaan yang diteliti hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan suatu pertimbangan keputusan serta menjadikan usaha yang sukses di dunia maupun akhirat

#### **E. Telaah Pustaka**

Berikut ini adalah pengamatan dan penelusuran penulis terhadap karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “PERILAKU TENGKULAK DALAM PRAKTIK JUAL BELI SAYUR DAN BUAH DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM” (Studi Kasus di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri)”, berikut skripsi ditulis oleh Ratna Nurul ‘Aini didalam penulisan tersebut mengemukakan bahwa Perilaku tengkulak dalam praktik jual beli sayur dan buah di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri jika ditinjau menurut etika bisnis Islam memang sebagian belum sesuai. Perilaku tengkulak dalam praktik jual beli sayur dan buah di Kelurahan Bawang yang belum sesuai dengan Etika Bisnis Islam disebabkan karena adanya: perolehan pasokan barang dengan pencegatan menimbulkan pemaksaan dan ketidaknyamanan pengguna jalan, terjadinya permainan harga ketika tengkulak kecil dihadapkan target oleh tengkulak besar maupun saat jual beli dengan petani atau orang yang dia hadang dan yang terakhir yaitu mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas buruk.
2. Skripsi dengan judul “PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA WARALABA ES BUTO IJO DESA BANDAR LOR KOTA KEDIRI DALAM PERSPEKTIF PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM”, ditulis oleh Choirotul Liulit Taufiqoh selaku mahasiswa STAIN Kediri. Didalamnya penulis mengemukakan bahwa dalam menjalankan bisnis es buto ijo jika mendapatkan kerugian dalam waktu satu sampai dua kali maka management es buto ijo tidak

bertanggung jawab atas kerugian periode tersebut, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pihak kedua sebagai resiko usaha tetapi jika kerugian itu lebih dari tiga kali periode maka management esbuto ijo akan memberi langkah-langkah kepada pihak kedua. Penulis menyimpulkan bahwa pembagian royalty fee yang dilakukan oleh management tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dikarenakan jika dilihat dari segi keadilan dan kerelaan kurang sesuai karena yang dinamakan rugi tidaklah harus memandang berapa kali kerugian yang terjadi.

3. Skripsi dengan judul “ANALISIS PENERAPAN POLA BAGI HASIL PEMILIK KEBUN DAN PEKERJA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan) ditulis oleh Maymunah mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung didalam penelitian ini lebih menyimpulkan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Bima Sakti dengan 2 cara kerjasama yaitu pihak pemilik kebun menyerahkan tanah kosong kepada petani pekerja untuk dijadikan kebun karet. Sistem bagi hasil dengan ketentuan hasil dibagi menjadi 60%-40%, 60% untuk pemilik kebun dan 40% untuk petani pekerja. Selain itu menggunakan sistem pembagian hasil sataran yang disesuaikan

dengan hasil perkebunan, adapun segala biaya yang dibuthkan pada saat proses pelaksanaan di tanggung oleh petani pekerja. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang diterapkan di Kampung Bima Sakti merupakan kerjasama yang dibolehkan dalam Islam karena saling mengandung prinsip muamalah. Hasil dari kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Bima Sakti telah memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat antara para pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan dan juga bisa memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, namun belum sepenuhnya mengarah pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

4. Skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL DALAM PEMELIHARAAN SAPI DI DESA PURWODADI KECAMATAN TEPOS KABUPATEN GUNUNG KIDUL”, ditulis oleh M. Rosyidin selaku mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Didalamnya penulis mengemukakan bahwa sapi yang dipelihara adalah sapi betina, pembagian keuntungannya ada beberapa macam cara dan persentase, pengambilan modalnya berupa anak sapi. Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan bagi hasil tidak sah menurut hukum Islam karena ada kerancuan dalam perhitungan biaya pemeliharaan serta cara pengembalian modal yang berupa anak sapi.

5. Skripsi dengan judul “ANALISIS PENERAPAN BAGI HASIL PEMELIHARAAN TERNAK SAPI DI DUSUN PLOSTOREJO DESA KUNJANG KECAMATAN KUNJANG KABUPATEN KEDIRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”, ditulis oleh Umi Sa’diyah selaku mahasiswi STAIN Kediri. Didalamnya penulis mengemukakan bahwa sapi yang dipelihara adalah sapi jantan dan sapi betina dengan pembagian keuntungannya dengan cara memilih anak sapi atau uang, jika pengelola memilih anak sapi maka pengelola memberikan keuntungan pemilik modal berupa uang. Akad yang digunakan yaitu akad mudharabah muqayyadah dimana pemilik modal memberikan syarat berakhirnya akad apabila sapi yang sudah melahirkan namun akad yang dilakukan terkadang putus sebelum waktu yang ditentukan selesai karena ada salah satu pihak yang membutuhkan uang sehingga sapi yang dipelihara harus dijual. Dia menyimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan telah sesuai dengan teori yang ada baik syarat ataupun rukunnya sudah terpenuhi.